

**UPAYA PEMERINTAH DALAM PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL UNTUK
MENGATASI DAMPAK KRISIS EKONOMI PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Evaluasi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di
Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)**

Yunita Aldama¹, Afifuddin², Retno Wulan Sekarsari³

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65144, Indonesia
E-mail : yunita.aldama@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mengatasi dampak krisis ekonomi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas maka penulis menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi pandemi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan? (2) Bagaimana kinerja para petugas Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa? (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan? Penelitian ini dilaksanakan di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tentang konsep implementasi kebijakan publik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menangani dampak krisis ekonomi pandemi Covid-19 ini dengan mengadakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berupa uang tunai. Kinerja petugas yang cepat, tanggap, disiplin sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa cepat, tepat sasaran dan merata. Adapun faktor pendukung seperti letak geografis dan kinerja para petugas. Faktor penghambat seperti letak geografis, administrasi penduduk, kurangnya informasi, kecemburuan sosial, tidak menerapkan protokol kesehatan dan lambatnya penyaluran dana untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat bermanfaat bagi penerima bantuan, para petugas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan program ini dengan efektif dan efisien berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD, Krisis Ekonomi, Pandemi Covid-19.

Pendahuluan

Jaring Pengaman Sosial adalah program inovasi yang dirancang oleh pemerintah untuk membantu rakyat miskin yang terdampak akibat krisis ekonomi pandemi Covid-19 dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan serta pemulihan menuju kondisi yang normal. Tujuan Jaring Pengaman Sosial adalah: (1) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ditengah pandemi Covid-19, (2) Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial ditengah pandemi Covid-

19, dan (3) Meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota ditengah pandemi Covid-19. Sumber pendanaan pada pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Anggaran 2020 pada pos Belanja Tak Terduga (BTT). Jika program Jaring Pengaman Sosial ini bersumber dari BTT, maka dari itu pelaksanaannya harus cepat dan tepat sasaran. Agar program Jaring Pengaman Sosial dapat menargetkan semua kelompok yang paling parah terkena dampak pandemi Covid-19 dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah perlu

membentuk mekanisme yang tepat untuk mengumpulkan data target dan mengalokasikan bantuan sosial untuk menyesuaikan lapangan kerja sesuai prioritas kebutuhan, untuk memperluas cakupan sasaran dan mengubah skema bantuan listrik, serta menjamin keberlangsungan UMKM sehingga mereka terhindar dari gulung tikar. Pemerintah telah menyiapkan 7 (tujuh) program bantuan sosial reguler untuk menanggulangi krisis sosial ekonomi di Indonesia dan disediakan untuk masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19, antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), Subsidi Gaji Karyawan, Subsidi Listrik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak pandemi Covid-19. Adapun dasar huku Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa seperti berikut: (1) Keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, (2) Belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan (3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Adanya desakan ekonomi yang kian hari kian menurun, maka program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu adanya data yang valid dan akurat.

Penulis melakukan penelitian di 2 (dua) Desa di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yaitu Desa Manaruwi dan Desa Masangan. *Pertama*, Desa Manaruwi adalah desa di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67153. Desa Manaruwi lebih tepatnya berada di wilayah dataran rendah sehingga setiap tahun terjadi bencana alam seperti banjir kiriman dari wilayah yang datarannya

lebih tinggi seperti Pandaan, Trawas, dan Tretes yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Pasuruan. Desa Manaruwi terdiri atas 3 (tiga) dusun, yakni: Dusun Satak, Dusun Manaruwi, dan Dusun Kradenan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, Desa Manaruwi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.229 jiwa. *Kedua*, Desa Masangan adalah desa di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67153 yang lebih tepatnya terletak di Jalan Raya Raci, Balungbendo, Masangan, Kecamatan Bangil. Desa Masangan dekat dengan jalan provinsi seperti menuju Surabaya, Sidoarjo, Kota Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi dan masih banyak lainnya. Desa Masangan terdiri atas 3 (tiga) dusun, yakni: Dusun Masangan, Dusun Blawi, dan Dusun Balongbendo. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, Desa Masangan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.407 jiwa. Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan termasuk dalam klasifikasi desa berkembang. Dari kedua desa tersebut, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dari segi perbandingan jumlah penduduk yang berbeda jauh dan perbedaan letak geografis. Namun ada pepatah mengatakan “Semakin banyak penduduk di wilayah tersebut tentunya tingkat kemiskinan penduduk semakin tinggi.” Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 ini tidak merata.

Dalam menyusun artikel ini, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut ini: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi pandemi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan? (2) Bagaimana kinerja para petugas Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa? (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan? Tujuan melakukan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui kebijakan dan peran pemerintah yang diambil sebagai upaya penanganan dampak krisis ekonomi pandemi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, (2) Untuk mengetahui kinerja para petugas Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dan (3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif tentang evaluasi implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Memfokuskan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi pandemi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, (2) Memfokuskan terhadap kinerja para petugas Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan (3) Memfokuskan terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Lokasi penelitian di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Situs penelitian berada di Kantor Desa Manaruwi dan Kantor Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan melakukan empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Pandemi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Pada hasil penelitian diatas, dapat ditemukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diambil untuk upaya penyelamatan perekonomian saat pandemi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melihat kesamaan antara teori model implementasi program Dunn yang mengandung tiga elemen yang memiliki hubungan timbal balik, yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Berdasarkan teori tersebut akan menjelaskan model kesesuaian kebijakan implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Pasuruan dengan teori Dunn, sebagai berikut ini:

Pertama, Kebijakan publik sesuai teori implementasi Dunn diatas ini adalah kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menangani krisis ekonomi pandemi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil

Kabupaten Pasuruan dengan membuat program Jaring Pengaman Sosial desa yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana dalam anggaran Dana Desa, singkatnya bantuan tersebut dinamakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Saat pandemi Covid-19 prioritas penggunaan Dana Desa untuk membentuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Padat Karya Tunai, dan penguatan ekonomi desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin selama masa pandemi Covid-19. Indikator dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut ini: Pertama, dengan memperhatikan jumlah metode perhitungan penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk desa yang diberikan kepada Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil dengan mengalokasikan Dana Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pada Tahun Anggaran 2020 Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan mendapatkan Pagu Dana Desa sekitar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) - Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Tepatnya Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan Pagu Dana Desa sejumlah Rp990.710.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan Pagu Dana Desa sejumlah Rp836.278.000 (delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Kedua, penetapan kriteria-kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 baik Desa Manaruwi maupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ini seperti keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima PKH, BPNT dan Kartu Prakerja, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ini sudah tepat pada sasaran yang diharapkan dan sesuai dengan isi kebijakan yang telah dibuat. Ketiga, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan pada tahap pertama pada bulan April 2020-Juni 2020 mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah Rp600.000 per-148 KPM. Selanjutnya, tahap kedua pada bulan Juli 2020-September 2020 mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah Rp300.000 per-180 KPM. Selanjutnya, tahap ketiga pada bulan Oktober 2020-Desember 2020 mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah Rp300.000 per-107 KPM. Sedangkan di Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan pada tahap pertama pada bulan April 2020-Juni 2020 mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah Rp600.000 per-136 KPM. Selanjutnya, tahap kedua pada bulan Juli 2020-September 2020 mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah Rp300.000 per-234 KPM. Selanjutnya, tahap ketiga pada bulan Oktober 2020-Desember 2020 mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah Rp300.000 per-60 KPM, tetapi pada tahap ketiga jumlah KPM total ada 180 KPM karena pada bulan Oktober 2020 diberikan kepada 60 KPM, bulan November 2020 diberikan kepada 60 KPM, bulan Desember 2020 diberikan kepada 60 KPM. KPM pada tahap ketiga ini berbeda-beda dan tidak sama seperti tahap-tahap sebelumnya. Ada perbedaan jumlah daftar penerima dan data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di setiap tahap antara Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ini dapat diubah oleh Kepala Desa melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) bersama para petugas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dengan diubahnya daftar penerima pada setiap tahap, Kepala Desa setempat berharap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tidak ada kecemburuan sosial antar masyarakat desa, dapat disalurkan secara merata serta dapat meringankan beban perekonomian seluruh masyarakat Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Keempat, pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 baik Desa Manaruwi maupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ada dua tahap, yaitu: Pertama, anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut dibagikan langsung oleh Bank Jatim yang merupakan mitra Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kedua, melakukan transfer uang langsung melalui rekening desa, kemudian pada hari penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 KAUAR Keuangan setempat membagikan uang tersebut kepada KPM. Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 pada tahap pertama dan kedua di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan

Bangil Kabupaten Pasuruan menerapkan dua tahap tersebut. Meskipun pada tahap pertama dan kedua pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ini menerapkan tahap pertama bermitra dengan Bank Jatim setempat, sedangkan pada tahap ketiga pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ini menerapkan tahap kedua melakukan transfer uang langsung melalui rekening desa. Kelima, pembagian uang tunai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dilaksanakan di Balai Desa setempat, dengan mengundang para KPM untuk datang ke Balai Desa pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan. Dalam undangan tersebut diharapkan untuk para KPM datang dengan membawa surat undangan, fotocopy KK, KTP, serta memakai masker untuk pencegahan virus Covid-19. Selama pembagian uang tunai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020, para KPM dihimbau untuk tetap melakukan 3M seperti (1) Memakai masker, (2) Mencuci tangan terlebih dahulu ketika memasuki Balai Desa dan (3) Menjaga jarak. Hal ini sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Ketika pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berlangsung, Kepala Desa memberikan pidato sambutan dan doa agar acara berjalan dengan lancar. Kemudian para KPM mendapatkan uang tunai dan melakukan tanda terima sebanyak tiga kali. Selanjutnya para KPM diperbolehkan untuk langsung kembali ke kediaman masing-masing. Keenam, mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 baik Desa Manaruwi maupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan melakukan pendataan sebagai berikut ini: Pertama, melakukan pendataan masyarakat desa setempat terlebih dahulu yang dilakukan oleh petugas/Relawan Desa lawan Covid-19. Kedua, pendataan tahap kedua dilakukan oleh RT, RW, BPD, dan Kepala Dusun dalam lingkup RT dan RW desa. Ketiga, hasil pendataan calon penerima keluarga miskin diberikan kepada Kepala Desa dan dilakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) bersama seluruh yang membahas tentang validasi dan finalisasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Keempat, kemudian legalitas dokumen hasil pendataan tersebut disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa setempat serta dokumen hasil pendataan verifikasi desa dilaporkan kepada Camat Kecamatan Bangil dan diteruskan ke Bupati Kabupaten Pasuruan. Ketujuh, pelaporan dan pertanggungjawaban atas program Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 baik di Desa Manaruwi maupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ini sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Desa menyusun laporan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang akan diunggah dalam website Sistem Keuangan Desa atau Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Laporan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 juga dalam bentuk hardfile yang diserahkan kepada Camat Kecamatan Bangil dan Bupati Kabupaten Pasuruan. Kedua, Pemerintah Desa dan BPD mengajak partisipasi masyarakat dalam penentuan dan pengambilan keputusan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Ketiga, Pemerintah Desa juga menyebarluaskan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dengan menempelkan pada papan informasi Desa yang ada di Balai Desa setempat.

Kedua, pelaku kebijakan sesuai teori implementasi Dunn diatas ini dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keduanya ini merupakan pelaku kebijakan utama. Dengan adanya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 maka adanya kebijakan pemerintah untuk mengadakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pelaku kebijakan dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam sektor pemerintahan desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan membentuk Struktur Relawan Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut ini: Kepala Desa sebagai ketua, Ketua BPD sebagai wakil, Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, PKK, Karang Taruna dan bekerja sama dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota. Tugas-tugas yang dilakukan oleh para petugas/relawan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi maupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan mendata penduduk yang rentan sakit, seperti orang tua, orang yang memiliki penyakit kronis/menahun/penyakit, mendata keluarga yang berhak mendapatkan bantuan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah baik yang telah menerima maupun yang belum menerima serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat yang tidak mendapatkan jaring pengaman sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kepala Desa setempat bertanggung jawab penuh atas

implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Sedangkan monitoring dan evaluasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa baik Desa Manaruwi maupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ini dilakukan oleh BPD, Kepala Kecamatan, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Tim dari para petugas/relawan pendataan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 mulai dari RT, RW, BPD, Kepala Dusun dan seluruh pemerintahan desa.

Ketiga, lingkungan kebijakan sesuai teori implementasi Dunn diatas ini diterapkan dalam kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Pasuruan implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di seluruh Desa wilayah Kabupaten Pasuruan. Lokasi penelitian lingkungan kebijakan Kabupaten Pasuruan dalam program implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 berada di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun hal yang berkaitan mengenai pengambilan lokasi di kedua desa ini adalah desa tersebut dalam klasifikasi desa berkembang, dikarenakan tingginya jumlah penduduk dan angka kemiskinan dalam suatu wilayah desa. Adapun jumlah penduduk di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan mencapai 5.229 jiwa dan angka kemiskinan di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan mencapai 506 jiwa Sedangkan jumlah penduduk di Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan mencapai 2.407 jiwa dan angka kemiskinan di Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan mencapai 181 jiwa. Adanya pelaku kebijakan publik Kabupaten Pasuruan dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu faktor pendukung dalam sebuah implementasi, tanpa adanya pelaku kebijakan tidak akan terjadi implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Ada kesamaan teori Adwisastra tentang keberhasilan implementasi kebijakan publik dengan model implementasi kebijakan Kabupaten Pasuruan dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, implementasi merupakan salah satu bagian dalam proses kebijakan publik. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik ini didukung oleh berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator keberhasilan dari implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mengatasi dampak krisis ekonomi pandemi Covid-19 di Desa Manaruwi dan

Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ini dapat disimpulkan yaitu: *Pertama*, kinerja petugas sudah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga kelompok sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tepat dan sesuai dengan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020. *Kedua*, kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan mengadakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dapat meringankan beban perekonomian bagi penerima KPM. *Ketiga*, KPM tengah berjalan mandiri dari segi perekonomian karena adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Meskipun semakin bertambahnya hari masyarakat pun mulai untuk tidak selalu bergantung dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Kinerja Para Petugas Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Kinerja para petugas saat implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang petugas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Karakteristik seseorang memiliki kinerja yang tinggi sesuai dalam teori Mangkunegara adalah memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi, berani mengambil resiko yang akan dihadapi, mempunyai tujuan yang jelas, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuannya, memanfaatkan umpan balik dalam seluruh kegiatan yang dijalankan serta mencari kesempatan untuk menjalankan rencana yang telah direncanakan yang menjadikan model karakteristik petugas dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Kinerja individu dipengaruhi oleh faktor dorongan, kemampuan, kebutuhan, harapan mengenai imbalan, imbalan internal, eksternal, dan persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja sesuai dengan teori Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat yang menjadikannya sebagai model faktor kinerja para petugas implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dalam teori George C. Edwards III dalam variabel komunikasi dan tingkah laku/karakteristik/disposisi sesuai dengan model kinerja para petugas dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun penjelasannya sebagai berikut ini:

Pertama, komunikasi dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah para pelaksana diharapkan untuk mengetahui apapun dan mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan saat pelaksanaan. Sehingga para pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat memberikan informasi yang jelas dan rinci tentang isi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 kepada para Keluarga Penerima Manfaat. Jika penyampaian informasi yang diberikan oleh seorang pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada para Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ini sudah dilaksanakan dengan baik, maka implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Komunikasi adalah sebuah bentuk jalannya proses dalam penyampaian pesan dari komunikator, hal ini dikaitkan agar para pelaksana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa tidak terjadi perbedaan pendapat dalam implementasi sebuah kebijakan yang seharusnya dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Kedua, tingkah laku/karakteristik/disposisi yang harus dimiliki oleh seorang pelaksana kebijakan publik untuk implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa seperti dengan adanya komitmen yang tinggi, kejujuran, komunikatif, bertanggung jawab secara penuh, bekerja sama dengan baik, cerdas dan sifat demokratis. Dengan adanya sifat seorang pelaksana yang baik, maka kebijakan akan terlaksana dengan baik sesuai peraturan kebijakan tersebut. Jika para pelaksana kebijakan publik tidak mempunyai tingkah laku/karakteristik/disposisi yang baik, maka para pelaksana kebijakan publik tersebut akan melakukan korupsi karena besarnya anggaran Dana Desa yang diberikan untuk Penanganan Kegiatan Mendesak dengan kegiatan seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Maka dari itu kinerja para petugas implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sudah dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan efisien. Karena para petugas pelaksana kebijakan mempunyai karakter yang kuat seperti disiplin, bertanggung jawab, jujur, demokratis, komitmen yang tinggi serta cepat dan tanggap dalam implementasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Saat implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil ini pasti

terdapat faktor pendukung dan penghambat. Maka dari itu, penulis akan memberikan hasil penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 baik Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Adapun faktor pendukung implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa baik Desa Manaruwi maupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, yaitu: *Pertama*, wilayah Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan letak geografisnya mudah dijangkau. *Kedua*, kinerja para petugas implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Hal ini sesuai dengan teori Edwards III tentang komunikasi dan tingkah laku/karakteristik/disposisi yang mempengaruhi model kinerja para petugas saat implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sudah berjalan dengan efektif dan efisien, karena para petugas dapat berkomunikasi antar pelaku kebijakan dan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan baik dan mempunyai karakter yang kuat.

Faktor penghambat dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, yaitu: *Pertama*, adanya kecemburuan sosial antar masyarakat Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan karena tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dari Pemerintah Desa. *Kedua*, permasalahan tentang administrasi kependudukan ini sesuai dengan teori James Anderson tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan kebijakan publik adanya konsep ketidakpatuhan terhadap hukum karena terdapat beberapa peraturan perundang-undangan/kebijakan publik yang mengikat individu. *Ketiga*, penyaluran transfer dana untuk Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan melambat menyebabkan realisasi kegiatan dan laporan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan jadi terhambat. *Keempat*, faktor geografis wilayah Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dekat perairan laut dan termasuk dalam wilayah dataran rendah. Sehingga pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa jika turun hujan dari dataran tinggi akan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tidak terlaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020. *Kelima*, kurangnya informasi

bagi masyarakat Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terkait bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kurangnya informasi tersebut berkaitan dengan teori dari Bambang Sunggono tentang faktor penghambat implementasi kebijakan berupa informasi, bahwa pemegang peran/pelaku kebijakan yang terlibat langsung harus mempunyai informasi yang jelas, rinci dan akurat agar dapat melaksanakan perannya dengan baik. Penyampaian informasi ini harus ada dalam implementasi kebijakan publik, jika informasi tidak disampaikan dengan baik maka adanya kesalahan perspektif antar kelompok sasaran. *Keenam*, bahwa KPM baik Desa Manaruwi ataupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tidak menerapkan protokol kesehatan saat pengambilan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Balai Desa. Hal ini berkaitan dengan teori James Anderson tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan kebijakan publik adanya konsep ketidakpatuhan terhadap hukum karena terdapat beberapa peraturan perundang-undangan/kebijakan publik yang mengikat individu. Menerapkan protokol kesehatan merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah dan mengatasi pandemi Covid-19 agar dapat memutuskan mata rantai penyebaran penyakit Covid-19.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menangani dampak krisis ekonomi pandemi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan membuat program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk masyarakat miskin yang terdampak krisis ekonomi pandemi Covid-19, orang yang terkena PHK, orang yang sakit kronis/menahun, dan orang yang tidak mendapatkan bantuan lain selain dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kinerja para petugas saat implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 baik Desa Manaruwi maupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah dapat bekerja sama dengan baik, tanggap, efektif, efisien, cepat, disiplin, dan dapat bertanggung jawab dengan baik. Sehingga implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berjalan dengan, penyalurannya tersebar merata dan bantuan yang diberikan tepat pada sasaran. Faktor pendukung implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa

Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah daerah Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan letak geografisnya mudah dijangkau dan kinerja para petugas Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan saat implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang telah bekerja secara cepat, tanggap, efektif, efisien, disiplin, bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan. Faktor pendukung implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah daerah di Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan letak geografisnya mudah dijangkau, karena Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terletak dekat dengan jalan raya provinsi dan kinerja para petugas Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan saat implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 telah bekerja secara cepat, tanggap, efektif, efisien, disiplin, bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan baik. Faktor penghambat implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah adanya kecemburuan sosial antar masyarakat Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, permasalahan tentang administrasi kependudukan, penyaluran transfer dana untuk Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan melambat, faktor geografis Desa Manaruwi Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang dekat dengan wilayah perairan laut dan wilayah dataran rendah, dan para KPM tidak menerapkan protokol kesehatan saat pengambilan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Balai Desa. Faktor penghambat implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah adanya kecemburuan sosial antar masyarakat Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, permasalahan tentang administrasi kependudukan dan kurangnya informasi bagi masyarakat Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terkait bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Saran

Saran dari penulis adalah sebagai berikut: (1) Perlunya adanya koordinasi lebih mendalam dari pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil, Pendamping Desa, Pemerintahan Desa baik Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan harus ditingkatkan lagi, agar implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa dapat berjalan sesuai Peraturan Bupati Pasuruan tertulis dan tidak ada kesalahan karena masih kurangnya komunikasi antar pihak terkait tentang penyaluran pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, (2) Perlu adanya penyampaian informasi kebijakan terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat berupa sosialisasi oleh pemerintahan desa baik Desa Manaruwi maupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dan (3) Untuk pemerintahan desa baik Desa Manaruwi maupun Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan untuk tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas kinerja saat implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Daftar Pustaka

- Fajriah, Wilda. 2020. 7 Program Jaring Pengaman Sosial Untuk Hadapi Covid-19. economy.okezone.com/read/2020/05/24/20/2218835/7-program-jaring-pengaman-sosial-untuk-hadapi-covid-19?page=2. Diakses pada tanggal 05 November 2020 pukul 12.57.
- Fauzi, Akhmad dan Rusdi Hidayat NA. 2020. Manajemen Kinerja. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
- Robbins, Stephen P. 1996. Perilaku Organisasi Jilid II, Alih Bahasa Hadayana Pujaatmaka. Jakarta: Prenhalindo.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syahrudin. 2019. Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Studi Kasus. Bandung: Nusa Media Bandung.